

PENONAKTIFAN FITUR NOTIFIKASI *READ* DALAM APLIKASI *WHATSAPP* DENGAN ALASAN PRIVASI DAN PEMBATAHAN *CHATTING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abd. Basit Misbachul Fitri¹ Rinto Kisbandiyah Niken Pangestu²

Email: abdbasitfitri@gmail.com, rinto.jbg77@mail.com

Abstract: In this modern era, the world is experiencing rapid development and progress in the field of science and technology. One of these technology products is the internet. One of the services of internet communication is social media chat. WhatsApp is the chat application that is most often used today, because it is cheaper and easier to operate. In the WhatsApp application there is a read notification feature, which is a feature represented by the "Two Blue Ticks" sign where chat friends will know whether we have read the chat or not. If this feature is deactivated, chat friends will not know whether we have read the chat or not. Not a few of us, our friends, or our family who deactivate this feature, with the reason they need privacy and restrictions in chat activities. In the WhatsApp read feature there is a way to check the read report. If we disable the read feature in the WhatsApp application, the two blue ticks will no longer appear, only two ticks will appear. The deactivation of the Read WhatsApp feature as an effort to calm down has an impact on people who disable the read feature and an impact on the other party chatting. Deactivation of the Read WhatsApp Feature from the Perspective of Islamic Law, The deactivation of the Read WhatsApp feature as an effort to calm down has an impact on people who disable the read feature and an impact on the other party chatting. Deactivation of the Read WhatsApp Feature from the Perspective of Islamic Law, The deactivation of the Read WhatsApp feature as an effort to calm down has an impact on people who disable the read feature and an impact on the other party chatting. Deactivation of the Read WhatsApp Feature from the Perspective of Islamic Law, firstly that *The law of origin of all things may be until there are arguments that forbid it in accordance with the rules of fiqh.* But it can lead to haram when it can hurt other people. Second opinion, *There is no lawful or unlawful law in this case, it's okay, this is the right of the WhatsApp application user, but if it is accompanied by bad reasons, it can be judged makruh, not unlawful, and returned to their respective intentions respectively.* hird opinion *disabling the read feature in the application WhatsApp it can lead to haram or makruh because there is a*

¹ STAI Darussalam Nganjuk

² MA Unggulan Darul Ulum Peterongan Jombang

process of someone's intention and intention to lie, hurt and oppress the other person, and there is an element of avoiding responsibility..

Keyword : Fitur Notifikasi Read WhatsApp, Pembatasan Chatting.

Pendahuluan

Pada zaman modern ini dunia tengah dilanda perkembangan dan kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang ini paling banyak menarik perhatian, karena sangat berpengaruh pada manusia, selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan diakui banyak memberikan kontribusi yang sangat besar kepada manusia salah satunya berupa kemajuan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat membawa perubahan di segala lapisan kehidupan. Berkembangnya kreativitas manusia mendorong diperolehnya temuan-temuan baru dalam teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Salah satu produk teknologi tersebut adalah internet. Teknologi internet ini semakin berkembang pesat, salah satunya adalah sebagai sarana komunikasi. Komunikasi adalah kebutuhan paling mendasar dari manusia. Tanpa komunikasi manusia tidak akan bisa berkembang dan bersosialisasi dengan orang lain. Media komunikasi berkembang dari masa ke masa mulai dari *telephon*, *faximiliu*, hingga yang populer saat ini yaitu internet. Internet banyak diminati oleh semua kalangan mulai dari remaja hingga orang tua.

Salah satu layanan dari komunikasi internet adalah media sosial *chatting*. Dengan *chatting* kita dapat berbicara dengan siapa saja dan dimana saja dalam satu waktu. Aktivitas *chatting* menyenangkan karena kita dapat berbicara dengan teman kita yang sudah terhubung secara langsung baik pribadi maupun dalam forum. Kini teknologi *chatting* itu sendiri telah jauh berkembang secara pesat. Salah satu aplikasi media sosial yang menyediakan layanan *chatting* yaitu *WhatsApp*.

WhatsApp adalah aplikasi *chatting* yang paling sering digunakan saat ini, karena lebih murah dan mudah dalam pengoperasiannya. Dalam aplikasi *WhatsApp* terdapat fitur notifikasi *read* yaitu fitur yang diwakili oleh tanda "Dua Centang Biru" yang dimana teman *chatting* akan tahu apakah kita sudah membaca chat atau belum. Apabila fitur tersebut dinon-aktifkan, maka teman *chatting* tidak akan tahu apakah kita sudah membaca *chat* atau belum. Tidak sedikit diantara kita, teman kita, ataupun keluarga kita yang menon-aktifkan fitur ini, dengan alasan mereka membutuhkan privasi dan pembatasan dalam kegiatan *chatting*. Namun dalam sisi lain, bagi pihak yang membutuhkan balasan pesan mereka, akan merasa tersinggung jika pesan mereka tidak dibalas, tidak dibaca, atau bahkan sudah dibaca tapi kita tidak mengetahuinya. Dari perasaan tersinggung tersebut dapat menimbulkan perasaan buruk sangka (*su'ud dzon*)

terhadap lawan *chat*. Sedangkan perasaan buruk sangka itu sendiri harus kita hindari sebagai umat muslim. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat : 12.³

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang."

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berprasangka buruk. Yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar. Karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa, maka harus dijauihi. Begitu juga dalam sebuah hadist disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا⁴

"Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersudara". (HR.Bukhari Muslim).

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa meskipun kita melihat atau mengetahui ada saudara kita yang berbuat suatu keburukan menurut kita, maka tetaplah berprasangka baik kepadanya. Jangan kita terburu-buru menghukumnya dengan keburukan.

Dengan menon-aktifkan fitur notifikasi *read* kita menjadi sulit dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan menjalin hubungan dengan baik, maka artikel ini ingin melihat perspektif hukum Islam terhadap pokok masalah tersebut. Masalah ini dipilih agar para pembaca dapat mengetahui bagaimana seharusnya bisa lebih bijak dalam ber-media sosial, khususnya dalam penggunaan aplikasi *WhatsApp* untuk menciptakan komunikasi dua arah yang sehat tanpa menimbulkan prasangka buruk.

Artikel ini ingin menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana proses menonaktifkan fitur notifikasi *read* dalam aplikasi *WhatsApp*?

³Sudrajat, Enang, Syatibi, dan Abdul Aziz Sidqi. *Al-Qur'an dan Terjemah Wanita* (Bandung. Sygma. 2014)

⁴ (HR.Bukhari 5143 & Muslim 2563).

Bagaimana menonaktifkan fitur notifikasi *read* dalam aplikasi *WhatsApp* dengan alasan privasi dan pembatasan *chatting* perspektif hukum Islam?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, pendekatan tersebut menggunakan kondisi lingkungan masyarakat dalam menyikapi menonaktifkan fitur notifikasi *read* dalam aplikasi *WhatsApp* sebagai upaya penenangan diri perspektif hukum Islam. Kemudian dianalisa dan dikomparasikan secara kritis. Adapun bahan kajiannya berasal dari observasi⁵ dan sumber kepustakaan yang antara lain buku-buku dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara (*Interview*)⁶ dengan para pengguna *WhatsApp* H. M. Dzul Hilmi As'ad. (selaku Biro Pengawas Pendidikan Pondok Pesantren Darul 'Ulum dan pengasuh Asrama Al-Falah PPDU), dan Shofiyurrohim. (selaku Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail NU MWCNU Jombang Kota), serta Ustadz KH. Abdul Wahib, (selaku pakar Fiqih di MA Unggulan Darul 'Ulum). Orang-orang terkait juga selaku pengamat medsos berupa menonaktifkan fitur notifikasi *read* dalam aplikasi *WhatsApp* sebagai upaya penenangan diri.

Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan kemudian dilakukan teknik analisis. Hasil analisis data dituangkan dalam bentuk deskriptif.⁷ Dari sudut tujuannya, Soerjono Soekanto membedakan jenis penelitian hukum menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan bagi masyarakat dalam berperilaku terhadap apa yang dianggap pantas.⁹ Selain itu, peneliti juga menggunakan jenis penelitian hukum empiris, atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau meneliti tentang bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*).¹⁰ Metode studi kepustakaan (*library research*), mengambil sebagian

⁵ Mohamad Mustari dan Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), 54.

⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), 28.

⁷ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 51.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), 124.

¹⁰ Ibid., 149-150.

penjelasan dari buku-buku atau literatur tertentu yang dijadikan sebagai rujukan dari artikel ini, yakni penonaktifan fitur notifikasi *read* dalam aplikasi *WhatsApp* dengan alasan privasi dan pembatasan *chatting* perspektif hukum Islam.

Analisis data menggunakan tahap *content analisis*,¹¹ menganalisis proses penonaktifan fitur notifikasi *read* dalam aplikasi *WhatsApp* dengan alasan privasi dan pembatasan *chatting* kemudian analisa tersebut bertujuan untuk menemukan dan mencermati melalui perspektif hukum Islam .

Pembahasan

Media Sosial

Menurut KBBI kata “media” berarti alat (sarana) komunikasi.¹² Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui (laughey, 2007; McQuail, 2003).¹³ Menurut Weber, kata sosial secara sederhana merujuk pada relasi sosial. Relasi sosial itu sendiri bisa dilihat dalam katagori aksi sosial (*social action*).¹⁴ Dua pengertian dasar tentang media dan sosial telah dijelaskan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian media sosial adalah “medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual”.¹⁵

Macam-Macam Media Sosial :¹⁶

1. Media Jejaringan (*Sosial Networking*), medium ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut, pada dunia virtual. Kehadiran situs jejaringan sosial, seperti *Facebook*, merupakan media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan konten, seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna, juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaringan sosial di ruang siber. Karakter utama dari situs jejaringan sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan baru.
2. *Blog*, media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi-bagi tautan *web* lain, informasi, dan sebagainya. Istilah *blog* berasal dari kata “*weblog*” yang

¹¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 407-409.

¹² Tim Pustaka Phoenix. KBBI. Cet ke-6 2021. (Jakarta Barat. PT. Media Pustaka Phoenix.) Hal 521.

¹³ Nasrullah, Rulli. “*Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi*” (Bandung. Simbiosis Rekatama Media, 2015), 3.

¹⁴ Ibid., 7.

¹⁵ Ibid., 11.

¹⁶ Ibid., 39-46.

pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada 1997. Karakter dari *blog* antara lain penggunaannya adalah pribadi dan konten yang dipublikasikan juga terkait pengguna itu sendiri.

3. *Microblogging*, tidak berbeda dengan jurnal *online (blog)*, *microblogging* merupakan jenis media sosial yang memfasilitaskan pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya.
4. *Media Sharing*, situs berbagai media (*media sharing*) merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagai media, mulai dari dokumen (*file*), video, audio, gambar, dan sebagainya.
5. *Social Bookmarking*, penanda sosial atau *sosial bookmarking* merupakan media sosial yang berkerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *online*. Informasi yang diberikan media sosial ini bukanlah informasi yang utuh. Artinya, pengguna hanya disediakan informasi bisa teks, foto, atau video singkat sebagai pengantar yang kemudian pengguna akan diarahkan pada tautan sumber informasi itu berada.
6. *Wiki*, media sosial selanjutnya adalah *wiki* atau media konten bersama mengapa disebut media konten bersama? Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunaannya, mirip dengan kamus atau ensiklopedia, *wiki* menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku, atau tautan tentang satu kata. Kata "*wiki*" merujuk pada media sosial *Wikipedia* yang populer.

WhatsApp

Pengertian WhatsApp

WhatsApp merupakan sebuah aplikasi seluler lintas *platform*, yang berupa aplikasi gratis dan dapat mengirim pesan tidak dalam bentuk teks saja, melainkan juga bisa dalam bentuk gambar, pesan video, dan audio dalam jumlah tidak terbatas. Dengan kata lain *WhatsApp* adalah aplikasi pesan instan untuk *smartphone*.

Fungsi *WhatsApp* hampir sama dengan aplikasi SMS. Tetapi *WhatsApp* tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Jadi, kita tidak perlu khawatir dengan jumlah karakter atau informasi yang kita kirim. Tidak ada batasan, selama data internet masih cukup. Lebih dari 1 *Milliard* orang dari 180 negara menggunakan *WhatsApp* untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, kapan saja, dan di mana saja. *WhatsApp* gratis dan menawarkan kemampuan mengirim pesan dan melakukan panggilan yang sederhana, aman, dan *reliabel* yang tersedia untuk telepon di seluruh dunia.

Nama *WhatsApp* adalah pelesetan dari frasa *What's Up*, yang artinya apa kabar. *WhatsApp* dimulai sebagai alternatif untuk SMS. Produk ini sekarang

mendukung untuk mengirim dan menerima berbagai macam media : teks, foto, video, dokumen, dan lokasi, juga panggilan suara. Pesan dan panggilan kami diamankan dengan enkripsi *end-to-end*, yang berarti tidak ada pihak ketiga termasuk *WhatsApp* yang dapat membaca pesan atau mendengar panggilan kita. Banyaknya kemudahan yang tersedia menjadikan aplikasi yang satu ini sangat digemari dan terkenal terutama di kalangan remaja.

Menurut Sanjaya (Pemanfaatan, 2012), jenis media sosial *WhatsApp* merupakan aplikasi terpasang (*online*) untuk ngobrol (*chat*) yang cocok (*compatible*) dengan beberapa jenis telepon genggam (*handphone*), antara lain *Iphone*, *Android*, *Blackberry*, dan merk *handphone* Nokia. Saat ini *WhatsApp* menangani 50 juta pesan setiap hari dan merupakan salah satu aplikasi yang terpopuler terutama di kalangan anak dan remaja.¹⁷

Keunggulan *WhatsApp*

Saat ini pengguna *WhatsApp* di seluruh dunia telah mencapai angka 250 juta pengguna dan terdapat 27 *Milliard* pesan yang diproses setiap harinya. Sementara itu menurut comScore *WhatsApp* kini memiliki sekitar 35,8 juta pengguna di Indonesia.¹⁸ Hal itu dapat terjadi karena para pengguna merasa bahwa *WhatsApp* memiliki keunggulan tersendiri dibanding media sosial yang lainnya. Adapun Keunggulan *WhatsApp* diantaranya sebagai berikut:¹⁹

1. *WhatsApp* memiliki aplikasi *chat* yang sederhana, tidak memerlukan *password*.
2. Terhubung langsung dengan nomor di kontak telepon/HP.
Cukup menyimpan nomor teleponnya, maka kita sudah bisa tersinkron dengan kontak orang tersebut. Tanpa perlu meminta ID atau PIN terlebih dahulu.
3. Pengganti SMS yang praktis.
WhatsApp tetap menjadi pilihan yang tepat dan praktis. Karena kita tidak perlu susah-susah mengingat ID atau PIN kontak yang akan memakan waktu. *WhatsApp* bisa menjadi pengganti SMS yang praktis dan tepat waktu untuk mengirim pesan.
4. Bukan media untuk "*kepo*" atau "*stalking*".
WhatsApp memiliki *interface* yang *simple* hanya untuk *chatting*. Walaupun sudah menghadirkan fitur untuk *update* "*status*". Namun, fitur tersebut tidak terlalu dijadikan untuk ajang *eksist* antar sesama pengguna *WhatsApp*. Munculnya fitur untuk *update* "*status*" tidak mengurangi fokus pengguna

¹⁷ Pranajaya, Hendra Wicaksono. 2018. "*Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp (WA) Di Kalangan Pelajar: Studi Kasus Di Mts Al Muddatsiriyah Dan Mts Jakarta Pusat.*" Skripsi S1 Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI Jakarta.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Rahartri. 2019. "*WHATSAPP*" Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspipetek)".

pada fungsi utamanya, yaitu untuk mengirim pesan singkat. Sehingga aplikasi *WhatsApp* lebih disukai karena bukan media untuk saling “kepo” atau “stalking” antar penggunanya.

5. *Interface* yang simple, mudah dipahami dan hemat data internet.

Fitur-Fitur *WhatsApp*

Aplikasi *WhatsApp* memiliki banyak fitur-fitur pendukung didalamnya. Menurut Brata (2010) fitur-fitur *WhatsApp* yang dapat digunakan oleh para penggunanya yaitu:²⁰

1. Secara normal dalam fitur tanda baca pesan akan muncul tanda pesan sukses terkirim (√) warna abu-abu, sudah diterima (√√) dan juga berwarna abu-abu juga, dan sudah dibaca (√√) akan berubah warna menjadi biru.
2. Dapat mengirim dokumen berupa foto, video, audio, lokasi, dan kontak.
3. *View Contact*, pengguna dapat melihat apakah pengguna lain memiliki akun *WhatsApp* dengan cara melihat kontak tersebut dari *smartphonenya*.
4. Avatar, avatar adalah foto profil pengguna *WhatsApp*.
5. *Addconversationshortcut*, beberapa *chatting* dapat ditambahkan jalur pintas ke *homescreen*.
6. *Email Conversation*, dapat mengirim semua obrolan melalui email.
7. *Forward*, fitur untuk meneruskan atau mengirimkan kembali pesan yang telah diterima.
8. *SmileIcon*, banyak pilihan *emoticon* seperti ekspresi manusia, gedung, cuaca, hewan, alat musik, mobil, dan lain-lain.
9. *Call* atau Panggilan, untuk melakukan panggilan suara dengan pengguna lain.
10. *VideoCall*, selain panggilan suara, pengguna juga dapat melakukan panggilan video
11. *Block*, untuk memblokir nomor milik orang lain.
12. *Read Receipt*, fitur yang bisa memberitahu kita, apakah pesan yang dikirim sudah dibaca atau belum.
13. Status, berfungsi untuk pemberitahuan kepada kontak lainnya bahwa pengguna tersebut bersedia atau tidak bersedia dalam melakukan obrolan (*chatting*).

Manfaat *WhatsApp*²¹

1. Sebagai fitur atau alat komunikasi

²⁰ Afnibar. Dyla Fajhriani N. “Pemanfaatan *WhatsApp* Sebagai Media Komunikasi Antara Dosen dan Mahasiswa Dalam Menunjang Kegiatan Belajar”. 2020, *Al Munir : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*.

²¹ Jagad.id.” *Pengertian Whatsapp : Sejarah, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan*”, diakses dari <https://jagad.id/pengertian-whatsapp/>. Pada tanggal 07 November 2021 pukul 9.25 PM.

Salah satu manfaat *WhatsApp* yang sampai saat ini banyak dirasakan adalah kemudahan untuk melakukan komunikasi. Karena memang pada dasarnya saat ini masyarakat dunia, membutuhkan alat komunikasi yang dapat menghubungkan antar kalangan.

2. Dapat digunakan untuk berbagi lokasi demi keamanan

Saat ini jika anda masih belum mengetahui bahwa sudah ada fitur berbagi lokasi pada *WhatsApp*. Dengan demikian anda bisa membagikan lokasi dengan pengguna lainnya, untuk berbagai keperluan misalnya untuk menjamin keamanan ketika jauh dari rumah. Bahkan serunya lagi anda bisa memastikan, berapa lama anda ingin membagikan lokasi anda pada pengguna lain.

3. Media untuk saling berbagi informasi

Berbagi informasi saat ini bukanlah suatu hal yang sulit untuk ditemukan. Dengan adanya beragam jenis media sosial, termasuk *WhatsApp* berbagi informasi menjadi jauh lebih mudah. Jika anda membutuhkan banyak informasi menarik, biasanya pengguna *WhatsApp* itu sendiri akan banyak yang membagikannya menggunakan fitur status.

4. Sarana untuk melakukan *video call*

Bukan suatu hal yang sulit jika anda ingin berkomunikasi dengan bertatapapan langsung bersama lawan bicara. Saat ini fitur *video call* sudah didukung oleh *WhatsApp*, yang mampu memberikan banyak manfaat bagi penggunanya.

5. Sarana untuk berbisnis

Salah satu hal positif dari penggunaan *WhatsApp*, adalah sebagai sarana untuk melakukan bisnis. Jika anda saat ini merupakan salah seorang pembisnis, mungkin anda bisa mencoba untuk mengembangkan bisnis anda menggunakan aplikasi ini. Bahkan saat ini *WhatsApp* sudah memiliki fitur Business, yang memungkinkan untuk melakukan *auto-reply*.

6. Mempelajari istilah-istilah baru

Di *WhatsApp* terdapat berbagai macam kata-kata unik yang anda sendiri mungkin belum pernah tahu sebelumnya, misalnya seperti istilah dalam *WhatsApp* yang pernah dibahas di salah satu situs internet.

Dampak Penggunaan *WhatsApp*

1. Dampak Positif

WhatsApp yang saat ini memiliki banyak pengguna memiliki beberapa dampak positif di berbagai bidang yang sering kita rasakan saat ini diantaranya:

a. Bidang Bisnis

WhatsApp sangat berperan penting dalam pengembangan bisnis *online*, sudah banyak sekali yang menggunakan *WhatsApp* sebagai alat untuk berbisnis.²² Contohnya bagi para ibu-ibu muda yang kegiatannya di rumah, bisa mengembangkan bisnisnya dengan berjualan melalui *WhatsApp story* yang akan dilihat oleh kontak yang dimiliki dan dapat dipesan melalui *chat*.

Aplikasi *WhatsApp* sendiri menyediakan aplikasi *WhatsApp* khusus bisnis yaitu *WhatsApp Bussiness*, yaitu merupakan aplikasi bisnis untuk berkomunikasi dengan para pelanggan yang menjadikan bisnis untuk dapat lebih diketahui melalui *WhatsApp* serta informasi penting bisnis, seperti situs *web*, lokasi atau informasi kontak.²³

b. Bidang Relasi

Dengan media sosial berupa *WhatsApp* seseorang dapat berkomunikasi dengan saudara yang berada jauh, dan menjaga tali silaturahmi yang kerap kali juga digunakan untuk menambah teman.²⁴

c. Bidang Komunikasi

Media sosial *WhatsApp* adalah media komunikasi, baik jarak dekat maupun jarak jauh dan merupakan alat komunikasi lisan atau tulisan yang dapat menyimpan pesan dan sangat praktis untuk dipergunakan sebagai media komunikasi dapat dibawa kemana saja, sehingga sangat efektif dan efisien.²⁵

d. Bidang Informasi dan Pendidikan

Aplikasi *WhatsApp* akhir-akhir ini sering digunakan untuk memberikan informasi terkait pembelajaran dan membagikan *link* untuk pembelajaran bahkan digunakan untuk proses pembelajaran, menyampaikan materi serta mengumpulkan tugas pembelajaran, karena kebanyakan siswa sudah dapat mengoperasikan *WhatsApp*. Aplikasi media sosial *WhatsApp* sebagai media bagi mereka untuk menyalurkan informasi media pembelajaran dengan cara membuat *WhatsApp group*

²²Faujjiah, Sulvi. 2018. "Pengaruh Aplikasi Whatsapp di Era Modern Dalam Pengembangan Bisnis Online".

²³ Pratiwi, H. Pemanfaatan Media Sosial WhatsApp (WA) dalam Grup Kajian Agama Islam pada MahasiswaPAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA).

²⁴ Lucy Lorita, Susan. (2021). Pengaruh Media Sosial Whatsapp Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi (PAI) Angkatan 2018 Kelas H IAIN Bengkulu (Doctoral Dissertation, IAIN Bengkulu).

²⁵ Edi Suryadi, M. Hidayat Ginanjar, M. Priyatna, "Penggunaan Sosial Media WhatsApp dan Pengaruhnya terhadap Disiplin Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam" *Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.07, No. 1, h. 6

kelas sebagai tempat untuk berdiskusi dan saling berbagi informasi seputar pembelajaran.²⁶

2. Dampak Negatif

Pesatnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang bersamaan. Dampak negatif tersebut antara lain, sebagai berikut:

a. Dalam Bidang Bisnis

Barang yang diperlihatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diterima, semakin besar persaingan yang terjadi antar kompetitor bisnis dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat, karena setiap orang secara bebas dapat memberikan komentar dan dapat menimbulkan ujaran yang mengarah pada ancaman, serta pembohongan publik.²⁷

b. Dalam Bidang Relasi

Penyalahgunaan pada *WhatsApp* dapat mendorong terjadinya kerusakan moral. Juga menjadikan masyarakat menjadi kurang peka terhadap kehidupan sosial seperti mengurangi intensitas tatap muka yang terjadi dalam organisasi ataupun sosial masyarakat.²⁸

c. Dalam Bidang Komunikasi

Dengan berkurangnya intensitas bertatap muka, maka pengguna *WhatsApp* hanya berkomunikasi melalui teks, hal tersebut sering menimbulkan kesalahfahaman mulai dari penggunaan huruf besar, penggunaan tanda baca, ataupun durasi dalam membalas pesan. Hal-hal tersebut sering menimbulkan perbedaan penafsiran antar pengguna.

d. Dalam Bidang Informasi dan Pendidikan

Membuat kecanduan. Pengguna jejaring sosial dapat menghabiskan waktunya sehari-hari di depan komputer karena kecanduan. Sehingga membuat produktifitas waktu mereka menjadi menurun karena sebagian besar hanya digunakan untuk bermain di jejaring sosial²⁹

WhatsApp Perspektif Hukum Islam

²⁶ SKRIPSI. Sari, Like Alfando Argadia. *Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus di MI Ma'arif Ngrupit)*. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021. Hal 10.

²⁷ Diakses dari <https://www.sekawanmedia.co.id/media-sosial-untuk-bisnis/> pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 11.09

²⁸ Trisnani, T. (2017). Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi Dan Kepuasan Dalam Penyampaian Pesan Dikalangan Tokoh Masyarakat. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 6(3).

²⁹ Sari, N. I. (2021). *Penerapan Media Sosial Whatsapp Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD Inpres Borong Jambu Ii Kota Makassar*.

Keberadaan aplikasi *WhatsApp* dalam *smartphone* yang kita miliki sebenarnya sangat memberikan manfaat yang banyak terutama dalam hal kemudahan berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan teman, saudara dan handai tolan yang terpisah jarak dan tempat. Namun demikian bahwasannya menurut pandangan Islam keberadaan aplikasi *WhatsApp* dalam konsep silaturahmi antar masyarakat bisa kami jelaskan sebagai berikut :

Pengertian Silaturahmi

Ar-rahmi diartikan sebagai *family* atau keluarga, baik hubungan *family* tersebut berdasarkan nasab ataupun tidak, baik hubungan keluarga tersebut berlaku saling mewarisi atau tidak dan baik mereka itu mahram atau bukan.

Islam melalui petunjuk Rasulullah SAW, sangat memperhatikan silaturahmi dengan menjadikannya sebagai etika yang prinsipil dalam agama. Diantara fenomena betapa besarnya Islam memperhatikan urusan ini, Islam menyebutnya dengan kata *ar-rahm* yang diambil dari kata *ar-rahman*, yaitu nama satu pohon yang ranting-rantingnya menempel pada 'Arsy-Nya Allah. Istilah yang mengisyaratkan bahwa barang siapa yang memutuskannya, maka dia telah terputus dari rahmat Allah Dzat yang bertahta di 'Arsy.

Sampai-sampai Allah berkalimat kepada *ar-rahm*, "*Apakah kamu rela jika aku menyambung barangsiapa yang menyambungmu dan aku memutuskan siapa yang memutusmu?*" maksudnya yaitu satu tali yang menghubungkan atau memutuskan hubungan dengan Allah.

Hal ini cukup membuktikan bahwa silaturahmi merupakan perkara yang sangat besar dalam Islam. Bahkan silaturahmi inilah yang merupakan penyebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga. Di sisi lain, silaturahmi merupakan penyebab bagi dibukanya pintu rezeki dan keberkahan di dalamnya. Demikianlah, betapa Islam telah menekankan betapa pentingnya silaturahmi ini.³⁰

WhatsApp Sebagai Media Silaturahmi

WhatsApp merupakan media komunikasi atau media silaturahmi, karena prinsip dalam menjalin hubungan kekeluargaan adalah interaksi dengan cara yang baik melalui cara apapun, baik secara langsung maupun melalui media.³¹

Dalam praktik kehidupan sehari-hari ber-media sosial tidak hanya memiliki dampak positif yang dapat kita nikmati namun di sisi lain juga terdapat dampak negatif yang harus dihindari yang beberapa diantaranya telah kami sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap hati-hati dalam penggunaan

³⁰ Al-Mubayyadh, Muhammad Ahmad. *ENSIKLOPEDIA AKHIR ZAMAN. Cet VIII Agustus 2018*. Surakarta. Granada Mediatama. Hal 283.

³¹ Tim Ta'lif Wisudawan Ma'had Aly Lirboyo. *SANGU URIP. April 2021 Cetakan ke VII*. Lirboyo Press. Hal 112.

media sosial karena tindakan yang kita lakukan dalam media sosial dapat diketahui oleh banyak orang dan mungkin dari mereka ada yang meniru kita.

Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa ketentuan-ketentuanyang harus dilakukan dalam ber-*mu'amalah* dalam memanfaatkan media sosial. Sebagaimana firman Allah SWT. yang melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, antara lain :³²

*"Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar". (QS. An-Nur 16)*³³

*"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih[23] di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nur 19)*³⁴

*"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS Al-Hujurat 49 : 12)*³⁵

Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menetapkan hukum dalam ber-*mu'amalah* melalui media sosial, adalah sebagai berikut:

1. Ber-*mu'amalah* dengan sesama, baik di dalam kehidupan *riil* maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*), serta mengajak pada kebaikan (*al-amru bil-ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*).
2. Setiap muslim yang ber-*mu'amalah* melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
 - b. Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan ke-Islaman (*ukhuwwah Islamiyyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah al-Wathaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah al-Insaniyyah*).

³²Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 2

³³ Sudrajat, Enang, Syatibi, dan Abdul Aziz Sidqi, op. cit.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

- c. Memperkokoh kerukunan, baik *intern* umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
 - a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
 - b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
 - c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
 - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
 - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, ghibah, fitnah, namimah, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
6. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
9. Aktivitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, ghibah, fitnah, namimah, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.³⁶

Proses Penonaktifkan Read WhatsApp

Mungkin banyak dari kita yang belum tahu akan adanya fitur notifikasi *read* dalam *WhatsApp* yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan. Fitur *read* merupakan suatu fitur yang disediakan oleh aplikasi *WhatsApp* dimana dalam fitur tersebut

³⁶Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 12-13.

apabila kita mengirim pesan kepada kontak tujuan, kita akan mengetahui apakah pesan tersebut sudah terbaca atau belum.

Dalam fitur *read WhatsApp* terdapat cara memeriksa laporan telah dibaca. Tanda centang akan ditampilkan di samping setiap pesan yang Anda kirim. Berikut adalah arti dari setiap tanda centang:³⁷

1. Pesan telah terkirim (✓) centang satu abu-abu.
2. Pesan telah tersampaikan ke telepon penerima (✓✓) dua centang abu-abu.
3. Penrima telah membaca pesan Anda (✓✓) centang dua berwarna biru.

Namun, apabila fitur *read* ini dinonaktifkan maka pesan yang terkirim hanya akan muncul tanda centang dua (✓✓). Walaupun pesan tersebut sudah terbaca oleh kontak tujuan tanda centang tak akan berubah menjadi biru. Begitupun juga sebaliknya bila kita mendapat pesan maka si pengirim pesan tidak akan tahu pesan tersebut sudah kita baca atau belum.

Dengan fitur *read* yang kemudian pada praktiknya justru dinonaktifkan, pengguna yang menggunakan *WhatsApp* dari jarak jauh tidak mengalami proses komunikasi yang efektif seperti proses komunikasi yang dilakukan secara berhadapan-hadapan/langsung. Sementara fitur tersebut dibuat oleh *WhatsApp* dengan tujuan walaupun pengguna sekalipun berada pada jarak yang sangat jauh, namun terasa seperti berhadapan-hadapan. Hal ini terjadi dikarenakan kedua belah pihak yang saling berkomunikasi tidak saling mengetahui status penggunaan *WhatsApp*. Mulai dari kapan waktu penggunaan *WhatsApp* yang terakhir, status sedang menggunakan, dan apakah pesan sudah dibaca melalui tanda centang biru.

Dalam proses menonaktifkan fitur *read* pada aplikasi *WhatsApp* pengguna didasari oleh beberapa alasan didalamnya, diantaranya ada yang karena ingin memiliki privasi, ingin membatasi diri dalam dunia *chatting*, agar tidak mendapat *chat* terus menerus, menghindari *chat* seseorang, menghindari tagihan hutang, dan alasan lainnya.

Secara default *WhatsApp* mengaktifkan fitur *read* ini di akun pengguna.³⁸ Namun, pengguna bisa dengan mudah untuk menonaktifkannya dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Buka aplikasi *WhatsApp*
- 2) Klik tiga titik vertikal di sudut kanan atas layar
- 3) Pilih *Settings*
- 4) Lalu pilih opsi *Account*

³⁷ <https://faq.whatsapp.com/android/security-and-privacy/how-to-check-read-receipts/?lang=id>. Diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 11.51.

³⁸ Kompas.com. 2021. "Cara Mematikan Tanda "Read" di WhatsApp, Facebook Messenger, dan iMessage". Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/08/02/20040067/cara-mematikan-tanda-read-di-whatsapp-facebook-messenger-dan-imessage?page=all> pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 1.01 PM

5) Pilih menu *Privacy*

6) Pada opsi "*readreceipt*", geser tombol toggle ke arah off

Dengan begitu, fitur notifikasi *read* telah dinonaktifkan dan tanda dua centang biru sudah tidak akan muncul, hanya akan muncul tanda dua centang.

Penonaktifan Fitur *Read WhatsApp* dengan alasan privasi dan pembatasan *chatting*

Berdasarkan pendapat umum melalui angket jajak pendapat yang penulis bagikan pada tanggal 2 Desember 2021, adapun angket tersebut kami sebarikan kepada pengguna aplikasi *WhatsApp* yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, guru/ustadz/ustadzah, dapat diketahui bahwa dalam penonaktifan fitur *read* pada aplikasi *WhatsApp* memiliki dampak tersendiri bagi para penggunanya. Baik bagi pihak pengirim pesan atau penerima pesan yang kami rangkum sebagai berikut :

Dampak bagi orang yang menonaktifkan fitur *read* :

1. Memberi rasa aman bagi pengguna.
2. Menjaga privasi diri dari orang lain.
3. Sebagai cara untuk *self healing* (menenangkan pikiran).
4. Menghindari hal-hal yang bersifat mengganggu.
5. Menjaga perasaan orang lain bila kita tak ingin membalas pesan.
6. Menyaring pesan dari orang yang penting dan tidak penting

Adapun Dampak bagi pihak lawan *chatting*

1. Menimbulkan perasaan sakit hati atau kesal.
2. Mempersulit komunikasi.
3. Menimbulkan perasaan buruk sangka.
4. Sulit untuk menyampaikan suatu hal penting.

Adapun bagi pihak lawan *chatting* yang merasa dengan penonaktifan fitur *read* pada aplikasi *WhatsApp* tidak berpengaruh apapun pada dirinya.

Penonaktifan Fitur *Read WhatsApp* dengan Alasan Privasi dan Pembatasan *Chatting* Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan wawancara penulis bersama Ustadz Shofiyurrokhim, S.Pd.I. selaku Sekertaris LBMNU (Lembaga Bahtsul Masail NU) MWCNU Jombang. Beliau mengatakan bahwa *Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya sesuai dengan kaidah fiqih:*

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا³⁹

³⁹ Syekh Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa- an-An Nadzair* (Beirut : Dar al-Fikri, tt), 82.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

Namun hal tersebut dapat mengarah kepada hukum haram ketika hal tersebut dapat menyakiti orang lain.

Berbeda dengan penjelasan oleh H.M. Dzul Hilmi As'Ad, S.Ag., M.Pd. selaku Biro Pendidikan Pondok Pesantren Darul 'Ulum pengasuh Asrama Al-Falah PPDU beliau mengatakan *Tidak ada hukum halal atau haram atas perkara ini, boleh-boleh saja, ini merupakan hak pengguna aplikasi WhatsApp, namun bila disertai dengan alasan-alasan yang tidak baik, maka dapat dihukumi makruh, tidak sampai haram.* Sebagaimana Kaidah Fiqh :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهَا⁴⁰

Seperti halnya dalam penonaktifan fitur *read* pada aplikasi *WhatsApp* yang setiap penggunaannya mempunyai alasan tersendiri saat melakukannya. Sesuai angket yang telah penulis bagikan diantara alasan-alasan tersebut adalah sang pengguna ingin memiliki privasi atau pembatasan dalam kegiatan *chatting*, ada yang sedang stress sehingga ingin menenangkan diri dan tidak ingin diganggu, adapun alasannya ingin menghindar dari seseorang atau suatu tanggung jawab.

“Maka tidak ada hukum khusus dalam penonaktifan fitur read pada aplikasi WhatsApp. Namun hukum penonaktifan fitur read pada aplikasi WhatsApp subjektif menurut niat dan alasan pengguna karena semua itu kembali sesuai pada niatnya. Sesuai yang disebutkan dalam hadist berikut:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ⁴¹

“Dari Amirul Mukminin, Abu Hafs Umar bin Al Khattab ra., ia berkata : Saya mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa ‘alaa aalihi wasallam bersabda :“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi maka hijrahnya pada apa yang ia niatkan.”

⁴⁰ M. Yahya Khusnan Manshur, *at-Tsamrotul al-Mardliyyah Ulasan Qawaid Fiqhiyyah al-Faraid al-Bahiyyah* (Jombang : Pustaka Muhibbin, 2009), 52.

⁴¹ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Al-Arba'in an-Nawawi dan Terjemah*, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Robwah, 2007), 5.

Menurut Ustadz KH. Abdul Wahib. selaku Pakar Fiqih di MA Unggulan Darul 'Ulum diantara alasan menonaktifkan *fitur read* pada aplikasi *WhatsApp* itu dapat mengarah kepada hukum haram ataupun makruh karena:

1. Terdapat proses niat dan kesengajaan seseorang/berbohong kepada orang yang dituju.

Dapat dikatakan berbohong karena ketika kita menonaktifkan fitur read tersebut sebenarnya kita sudah membaca pesan, tetapi kita memanipulasinya artinya agar tidak terlihat jika kita sudah membaca pesan tersebut. Itu artinya kita berbohong terhadap pihak pengirim pesan karena kita tidak memberi kabar sebenarnya kepada mereka. Hal itu merupakan suatu ketidakjujuran padahal agama menganjurkan berbicara jujur. Sesuai sabda Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ (رواه البخارى ومسلم)

"Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga." (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun disebutkan dalam hadist yang lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا⁴²

"Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta." (HR. Muslim)

2. Menyakiti dan mendzalimi lawan bicara.

Beberapa orang merasa bahwa tindakan menonaktifkan fitur *read* pada aplikasi *WhatsApp* dapat menyakiti lawan *chatt*. Dalam suatu hadist dijelaskan

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Jagalah diri kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat".⁴³

⁴² Abu al-Abbas Zainuddin, *at-Tajridu as-Sharih* (Surabaya : al-Hidayah, tt), 141.

3. Ada unsur menghindar dari tanggungjawab.

Kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari sebuah tanggung jawab. Kita tidak bisa dengan seenaknya menghindar dari suatu tanggung jawab yang telah diberikan. Namun, adapun sebagian orang yang ingin menghindar dari suatu tanggung jawab dengan cara menonaktifkan fitur *read* pada aplikasi *WhatsApp*. Karena jika ada orang yang mengirim pesan padanya dia akan abai terhadapnya.

وعن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

“Hadis Dari ‘Abdullāh bin ‘Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imām (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut” (Muttafaquun ‘Alaih).

Seperti yang diketahui bahwa *WhatsApp* merupakan media untuk bersilaturahmi, berdasarkan pada hasil interview dengan LBMNU Jombang Kota “Apakah dengan menonaktifkan fitur *read* dapat dikatakan memutus silaturahmi? Menurut penjelasan dari Ustadz Shofiyurrokhim, S.Pd.I beliau mengatakan bahwa *Kembali lagi kepada unsur niat, selagi tidak ada maksud yang buruk atau masalah maka tidak dikatakan memutus silaturahmi.*

Begitu juga dengan jawaban dari H.M. Dzul Hilmi As’ad, S.Ag., M.Pd. yaitu Hal tersebut tidak sampai memutus silaturahmi, semua tergantung niatnya, apabila ada tujuan yang tidak baik, maka lebih baik dihindari.

Penutup

Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami buat dan pembahasan yang kami berikan, maka kami menyimpulkan bahwa :

1. Proses penonaktifan fitur notifikasi *read* merupakan suatu bentuk pemanfaatan dari perkembangan teknologi pada saat ini. Komunikasi yang terjadi pada pengguna *WhatsApp* yang menonaktifkan fitur *read* tidak

⁴³ (Hadits Shahih, Riwayat Ahmad Shahihul Jami’ No.101).

berjalan seefektif jika fitur tersebut diaktifkan, karena ada proses penundaan dari lawan berbicara yang tidak segera menjawab pesan yang disampaikan.

2. Dampak-dampak negatif dan positif yang timbul akibat penonaktifan fitur *read* berdasarkan dari cara pengguna memanfaatkan fitur *read* dan bagaimana pengguna menanggapi kembali penonaktifan fitur *read* pada aplikasi *WhatsApp*. Karena pada dasarnya alasan-alasan privasi pengguna *WhatsApp* yang menonaktifkan fitur *read* merupakan cara setiap individu mendeskripsikan diri dalam berkomunikasi melalui *WhatsApp*.
3. Hukum menonaktifkan fitur *read WhatsApp* adalah subjektif terhadap setiap orang, dilihat dari bagaimana mereka memanfaatkan fitur *read* dalam hal kebaikan atau keburukan. Jadi setiap individu yang mengetahui, maka yang baik dan mana yang buruk bagi mereka.

Media sosial merupakan media komunikasi yang tidak bisa dilepas dari kehidupan. Media sosial menjadi sebuah identitas diri seseorang, karena media sosial berfungsi sebagai “mulut kedua” bagi seseorang. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi atau bersilaturahmi melalui *WhatsApp* hendaknya kita lebih berhati-hati dan memikirkan yang baik dan buruk yang akan terjadi atas tindakan yang kita lakukan, dikarenakan kita tidak berkomunikasi secara langsung. dalam memanfaatkan media sosial terutama *WhatsApp* harus memiliki pemahaman lebih antar pengguna, agar terhindar dari kesalahan fahaman dan buruk sangka dalam penggunaan *WhatsApp*. Selalu berfikir positif antar pengguna dalam tindakan penonaktifan fitur *read* pada *WhatsApp*.

Daftar Pustaka

- Sudrajat, Enang, Syatibi, dan Abdul Aziz Sidqi. *Al-Qur'an dan Terjemah Wanita*. Bandung: Sygma. 2014.
- Pustaka Phoenix, Tim. *KBBI*. Cet ke-6. Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Phoenix. 2021
- Devy, Soraya. Najmah Munawwaroh dan teman-teman. *Ragam Tafsir Nusantara Varian Lokal, Kreativitas Individual, dan Peran Perguruan Tinggi dan Media Sosial*. Sleman: Zahir Publishing, 2021.
- Rofakhan, Ahmad. Anton Muhajir, Bayu Putra Nugraha, dan Hernindya Wisnuaji. *MEDIA Sosial: Masa Depan Komunitas?*. Bantul: COMBINE Resource Institution, 2014.
- Sakti, M. Nawa Syarif Fajar. *Moslem Social Media 4.0*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Mustari, Mohamad dan Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulanny*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Pranajaya, Hendra Wicaksono. *Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp (WA) di Kalangan Pelajar: Studi Kasus di MTs Al Muddatsiriyah Dan Mts Jakarta Pusat*." Skripsi S1 Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI Jakarta, 2018.
- Rahartri. "WHATSAPP" *Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek)*" 2019.
- Afnibar, Dyla Fajhriani N. "Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Komunikasi Antara Dosen dan Mahasiswa Dalam Menunjang Kegiatan Belajar". Al Munir : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2020.
- Jagad.id." *Pengertian Whatsapp : Sejarah, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan*", diakses dari <https://jagad.id/pengertian-whatsapp/>. Pada tanggal 07 November 2021 pukul 9.25 PM.
- Faujiah, Sulvi. 2018. "Pengaruh Aplikasi Whatsapp di Era Modern Dalam Pengembangan Bisnis "Online".
- Pratiwi, H. *Pemanfaatan Media Sosial WhatsApp (WA) dalam Grup Kajian Agama Islam pada Mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lucy Lorita, Susan. (2021). *Pengaruh Media Sosial Whatsapp Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi (PAI) Angkatan 2018 kelas H IAIN Bengkulu (Doctoral Dissertation, IAIN Bengkulu)*.
- Edi Suryadi, M. Hidayat Ginanjar, M. Priyatna, *Penggunaan Sosial Media WhatsApp dan Pengaruhnya terhadap Disiplin Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.07, No. 1*.
- SKRIPSI. Sari, Like Alfando Argadia. *Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus di MI Ma'arif Ngrupit)*. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021.
- Diakses dari <https://www.sekawanmedia.co.id/media-sosial-untuk-bisnis/> pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 11.09

- Trisnani, T. *Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi Dan Kepuasan Dalam Penyampaian Pesan Dikalangan Tokoh Masyarakat. Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 6(3). 2017.
- Sari, N. I. *Penerapan Media Sosial Whatsapp Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD Inpres Borong Jambu li Kota Makassar*, 2021.
- Al-Mubayyadh, Muhammad Ahmad. *Ensiklopedia Akhir Zaman. Cet VIII* Agustus, Surakarta : Granada Mediatama, 2018.
- Lirboyo, Tim Ta'lif Wisudawan Ma'had Aly. *Sangu Urip. Cetakan ke VII*. Lirboyo Press, 2021.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*
- <https://faq.whatsapp.com/android/security-and-privacy/how-to-check-read-receipts/?lang=id>. Diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 11.51.
- Kompas.com. 2021. "Cara Mematikan Tanda "Read" di WhatsApp, Facebook Messenger, dan iMessage". Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/08/02/20040067/cara-mematikan-tanda-read-di-whatsapp-facebook-messenger-dan-imessage?page=all> pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 1.01 PM
- as-Suyuthi, Syekh Jalaluddin. *Al-Asybah wa- an-An Nadzair*. Beirut : Dar al-Fikri, tt.
- Manshur, M. Yahya Khusnan. *at-Tsamrotul al-Mardliyyah Ulasan Qawaid Fiqhiyyah al-Faraid al-Bahiyyah*. Jombang: Pustaka Muhibbin, 2009.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Al-Arba'in an-Nawawi dan Terjemah*. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Robwah, 2007.
- Zainuddin, Abu al-Abbas. *at-Tajridu as-Sharih*. Surabaya : al-Hidayah, tt.